

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dengan mengacu pada pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang grosse akta pengakuan utang, dan Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor 213/229/05/II/Um-Tu/Pdt tanggal 16 April 1985 menyebutkan bahwa pengertian grosse akta dalam pasal 224 HIR ialah akta autentik yang berisi pengakuan utang. Dari hal tersebut telah dapat diketahui bahwa yang dapat dibuat akta hanyalah atau semata-mata untuk pengakuan utang saja. perjanjian utang piutang tidak dapat dibuat dalam bentuk akta, karena di luar dari objek ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 R.Bg. Perjanjian utang piutang itu merupakan perjanjian pokok, yang isinya bertimbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pelaksanaan suatu perjanjian yang berupa pelaksanaan kewajiban kreditur (Tergugat) maupun kewajiban debitur (Penggugat) tidak mungkin digantungkan dengan kekuatan eksekutorial sebuah akta autentik. Dengan demikian, perjanjian utang piutang tidak dapat dibuat dalam bentuk akta, karena di luar dari objek ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 R.Bg. Perjanjian utang piutang itu merupakan perjanjian pokok, yang isinya bertimbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian utang piutang termasuk didalamnya perjanjian kredit, maupun perjanjian-perjanjian pokok lainnya, seperti sewa menyewa, jual beli, dan tukar menukar atau dalam penelitian ini Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 200 tidak dapat dibuat dalam bentuk grosse akta.
- b. Dalam Perkara No. 183/PDT.G/2014/PN.TNG dimana Pengadilan membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 200 yang dibuat oleh Notaris (Turut Tergugat) karena telah merugikan Penggugat. Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa tersebut melanggar ketentuan mengenai syarat akta otentik yang diatur pasal 1868 KUHPerdara. Atas pelanggaran tersebut,

bentuk perlindungan yang diberikan bagi Penggugat yang telah mengalami kerugian adalah menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah dan bangunan milik Penggugat dan membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.160.000.000.

## V.2 Saran

Berdasarkan kajian atas permasalahan diatas maka penulis memberikan saran-saran untuk pembangunan hukum dimasa mendatang sebagai berikut :

- a. Notaris sebagai pihak yang dipercaya dan disumpah hendaknya diberikan hukuman berupa ganti kerugian atas tindakan yang telah bersekongkol dengan satu pihak dan merugikan pihak lain, sebagai pembelajaran atas tanggung jawab yang diberikan Negara kepadanya. Hukuman dimaksud tidak terbatas pada hukuman administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Masyarakat perlu diberikan pembekalan pengetahuan atas autentiknya suatu akta yang dibuat notaris, sehingga tidak melakukan perbuatan hukum yang melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

